

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN **DAN TENGAH**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALANBUN

JL. H. M. RAFI'I, RT. 022 RW. 05, KEL. MADUREJO, KEC. ARUT SELATAN, PANGKALANBUN 74112 TELEPON (0532) 25941, FAKSIMILE (0532) 25938, LAMAN www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

9 Januari 2024

Nomor

: S-19/KPP.2907/2024

Sifat

: Sangat Segera

Lampiran

Hal

: Himbauan Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2/A1)

Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terlampir di Kotawaringin Barat

Terimakasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan di Tahun 2023. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban (utang dan lainlain);
- 2. batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 adalah tanggal 31 Maret 2024;
- 3. Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-filing antara lain mengatur :
 - a. ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundangundangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu;
 - b. ASN/TNI/Polri wajib melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-filing;
 - c. Bendahara Pemerintah wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir;
 - d. ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Berdasarkan hal tersebut di atas kami mengharap bantuan Saudara untuk :
 - a. Menerbitkan dan mendistribusikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2 kepada pegawai PNS dan Formulir 1721-A1 kepada pegawai non-PNS di lingkungan unit organisasi Saudara paling lambat tanggal 31 Januari 2024;
 - b. Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2023 paling lambat tanggal 20 Januari 2024;
 - c. Menginstruksikan para pegawai di lingkungan unit organisasi Saudara agar menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online melalui website

- www.djponline.pajak.go.id di awal waktu secara mandiri tanpa datang ke KPP Pratama Pangkalanbun.
- d. Menginstruksikan para pegawai di lingkungan unit organisasi Saudara agar melakukan **pemadanan NIK-NPWP** secara *online* melalui website www.djponline.pajak.go.id apabila status NIK belum valid.
- e. Menyampaikan data pegawai Tenaga Kontrak Daerah di lingkungan unit organisasi Saudara yang memuat informasi Nama, NIK, dan NPWP pegawai.
- 5. Dalam hal diperlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau asistensi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui e-filing, Saudara dapat mengajukan permintaan narasumber ke KPP Pratama Pangkalanbun dengan menghubungi Sdr. Unggul Adi Prasetyo, Fungsional Penyuluh Pajak melalui nomor WA 0812 9913 9724 pada hari dan jam kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun



Teguh Setyobudi Suwondo

Tembusan:

- Bupati Kotawaringin Barat



Lampiran Surat Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun

Nomor: S-19/KPP.2907/2024 Tanggal: 9 Januari 2024

DAFTAR SOPD DAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2023

NO	SKPD
1	2
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	DINAS PERKIM KAB. KTW. BARAT
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
. 7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DALDUK & KB
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
17	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
21	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
22	DINAS PARIWISATA
23	DINAS PERTANIAN
24	SEKRETARIAT DAERAH
25	SEKRETARIAT DPRD
26	KECAMATAN ARUT SELATAN
27	KECAMATAN ARUT UTARA
28	KECAMATAN KUMAI
29	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
30	KECAMATAN PANGKALAN LADA
31	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
32	INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH
35	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN